

Pengantar Sistem Politik Indonesia

- (A) Pengertian Sistem, Politik, dan Sistem Politik
- (B) Sistem Politik Indonesia
- (C) Sistem Politik di Indonesia
- Perbedaan Sistem Politik Indonesia dengan Sistem Politik di Indonesia



Pengertian Sistem, Politik, dan Sistem Politik

1 Sistem

- Sistem berasal dari bahasa Yunani "Systema" adalah sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.
- Sistem diibarakan seperti organisme dengan bagian-bagian anatomi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Apabila satu bagian lumpuh atau rusak, akan berpengaruh terhadap kestabilan bagian yang lain.

2 Politik

- Kata politik berasal dari bahasa yunani "polis" artinya kota atau negara.
- Kata "polis" berkembang menjadi "polities" artinya warga negara dan "politikos" artinya kewarganegaraan (civic).
- Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
- Politik mengkaji konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decion making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*).

3 Sistem Politik

- Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara) untuk mencapai tujuan bersama.
- Sistem politik berfungsi merumuskan serta menetapkan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu wilayah tertentu.
- Sistem politik dibuat berdasarkan dengan unsur-unsur yang berasal dari wilayah tersebut, seperti budaya, lingkungan, kondisi sosial, dan lain sebagainya.



Sistem Politik Indonesia

- Sistem politik Indonesia adalah sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
- Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
- > Sistem politik yang dianut di Indonesia adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis.

- > Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi Indonesia antara lain:
 - ✓ Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
 - ✓ Negara berdasarkan atas hukum
 - ✓ Pemerintah berdasarkan konstitusi
 - ✓ Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
 - ✓ Pemerintahan mayoritas
 - ✓ Pemilu yang bebas
 - ✓ Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya



Sistem Politik di Indonesia

- Sistem politik di Indonesia berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.
- Sistem politik di Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen terakhir atas UUD 1945 dilakukan pada tahun 2002.
- Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut:

❖ Sistem Politik Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945

- ✓ Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
- ✓ Sistem Konstitusional.
- ✓ Kekuasaan tertinggi di tangan MPR.
- ✓ Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR.
- ✓ Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- ✓ Menteri negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggungjawab terhadap DPR.
- ✓ Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

❖ Sistem Politik Sesudah Amandemen UUD NRI Tahun 1945

- ✓ Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
- ✓ Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi.
- ✓ Bentuk pemerintahan adalah Republik.
- ✓ Sistem pemerintahan adalah presidensial.
- ✓ Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- ✓ Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
- ✓ Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
- ✓ Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.



Perbedaan Sistem Politik Indonesia dengan Sistem Politik di Indonesia

- > Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia.
- Sedangkan sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia.
- > Sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun menurun.
- Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem politik ini pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama dan bahkan pada masa pra kemerdekaan.


- Beddy Iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, ☐ Refrensi:
 - Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 1992).
 - Sukarna, Sistim Politik, (Bandung: Alumni, 1981).
 - > Seta Basri, Pengantar Ilmu Politik, (Jogjakarta: Indie Book Corner, Syafiie Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika
 - Aditama, 2006).





Sistem Politik Indonesia

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Struktur Sistem Politik

Pendekatan Sistem Politik

Kapabilitas Sistem Politik



Struktur Sistem Politik

- Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara.
- Secara harafiah struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara.
- Struktur politik selalu berkenan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
- * Kekuasaan adalah kapasitas, atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain.
- * Kapasitas erat hubungannya dengan wewenang (authority), hak (right), dan kekuasaan (force, naked power).

- Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu.
- Struktur politik diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
 - a. Struktur formal (suprastruktur politik), merupakan mesin politik yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat.
 - b. Struktur informal (infrastruktur politik), merupakan mesin politik yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum.

- Fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, yaitu:
 - a. Fungsi suprastruktur politik
 - Rule making (membuat undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh badan Legislatif yang meliputi DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD.
 - Rule application (melaksanakan undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh badan Eksekutif yang meliputi dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah.
 - Rule adjudication (mengadili undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh badan Yudikatif atau peradilan yang meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta badan kehakiman yang ada sampai ke daerah, seperti PN, PT, PTUN.

b. Fungsi infrastruktur politik

- Pendidikan politik, untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
 Media pendidikan politik meliputi, surat kabar, TV, radio dan PT, dll.
- Artikulasi kepentingan, adalah lembaga yang berfungsi menyampaikan aspirasi rakyat. Lembaga ini meliputi, LSM, Ormas, OKP, dll.
- Agregasi kepentingan, adalah lembaga partai politik yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, seperti LSM, Ormas, OKP, dll.
 - Rekrutmen politik, adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
 - Komunikasi politik, adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat dengan sektor pemerintahan.

В

Pendekatan Sistem Politik

- Pendekatan dalam analisis sistem politik dapat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Pendekatan tradisional, adalah pendekatan yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan, dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik.
 - b. Pendekatan perilaku (*behavioralisme*), adalah pendekatan yang dipengaruhi oleh sistem analisis *behavioralis* (sistem analisis perilaku). Unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan.
 - c. Pendekatan pasca perilaku (post behavioralis) timbul sebagai reaksi terhadap pendekatan perilaku (behavioralism) yang dinilai sering melupakan nilai manusiawi. Pendekatan pasca perilaku beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif untuk segera memecahkan masalah-masalah sosial politik yang gawat.



Kapabilitas Sistem Politik

- * Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara.
- Macam-macam kapabilitas sistem politik:
 - a Kapabilitas ekstraktif, adalah kemampuan melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.
 - b. Kapabilitas distributif, adalah kemampuan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa barang dan jasa secara merata.
 - c. Kapabilitas regulatif, adalah kemampuan membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

- d. Kapabilitas simbolik, adalah kemampuan membangun pencitraan terhadap kepala negara dan juga rasa bangga terhadap negaranya.
- e. Kapabilitas responsif, adalah kemampuan daya tanggap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan.
- f. Kapabilitas domestik dan internasional, adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam berinteraksi di lingkungan domestik ataupun luar negeri.

REFRENSI:

- ➤ Gabriel Almond, *Studi Perbandingan Sistem Politik,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1965).
- Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Dian Rakyat, 1972).
- David Eston, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik, Alih Bahasa Simamora Sahat, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- > Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Bina Cipta, 1982).
- > A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Sukarna, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Oran R Young, Sistem Ilmu Politik, Alih Bahasa Simamora Sahat, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung





A. Sosialisasi Politik

1. Pengertian

- Sosialisasi politik berasal dari kata Sosialisasi dan Politik.
- Sosialisasi berarti pemasyarakatan dan politik berarti urusan negara.
- Jadi sosialisasi politik adalah pemasyarakatan urusan negara.
- Urusan negara yang dimaksud adalah semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Sosialisasi politik adalah usaha memasyarakatkan politik kepada seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi terutama akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan

Tujuan sosialisasi politik adalah untuk menumbuhkembangkan serta menguatkan sikap politik masyarakat terhadap pembangunan politik bangsa.

3. Obyek

Obyek sosialisasi politik adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik (interest group, partai politik), dan lembaga suprastruktur politik (legislative, eksekutif dan yudikatif).

4. Lembaga

Lembaga yang melaksanakan fungsi sosialisasi politik adalah lembaga yang melakukan pembinaan dan pengembangan nilai, norma, pengetahuan, teknologi serta informasi bagi masyarakat, yang meliputi lembaga keluarga, sekolah, institusi, media komunikasi dan lainnya.

B. Rekrutmen Politik

1. Pengertian

- Rekruitmen politik berasal dari kata Rekruitment dan Politik.
- Rekruitmen berarti penyeleksian dan politik berarti urusan negara.
- Jadi Rekruitmen Politik adalah penyeleksian untuk melaksanakan urusan negara.
- Rekruitmen politik adalah pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

2. Tujuan

Tujuan rekruitmen politik adalah terpilihnya orang-orang sebagai penyelenggarakan negara untuk mengisi jabatan-jabatan administratif dan politik pada lembaga-lembaga negara.

3. Obyek

Obyek rekruitmen politik adalah seluruh warga Negara Indonesia yang memiliki hak politik berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

4. Mekanisme Rekruitmen Politik

a. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah pemilihan terhadap warga negara yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

b. Fit and Propertest

Fit and Propertest (uji kelayakan dan kepatutan) adalah pemilihan pimpinan pada lembaga tinggi negara yang memiliki otoritas yang luas dan besar bagi kesejahteraan rakyat. Contohnya, BPK, MA, TNI, BUMN, dan lainnya.

c. Seleksi CPNS

Rekruitmen ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) RI untuk mengisi formasi (lowongan) dalam Birokrasi pemerintahan NKRI.

C. Komunikasi Politik

1. Pengertian

- Komunikasi politik berasal dari kata Komunikasi dan Politik.
- Kemunikasi berarti memberitahukan dan politik berarti urusan negara.
- Jadi komunikasi politik berarti memberitahukan urusan negara
- Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.
- Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

2. Kegunaan

 Keguanaan komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, atau sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah".

3. Unsur-unsur Komunikasi Politik

a. Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur dan berita surat kabar mengenai politik, dll.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, dll.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam Pemilihan Umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dll.

e. Pengaruh atau efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dalam partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

REFRENSI

- A. Rahman H. I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Haryanto, Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal, (Yogyakarta: Research Center for Politic and Government, 2018).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010).



SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung





KELOMPOK KEPENTINGAN

- A. Pengertian Kelompok Kepentingan
- **B. Latar Belakang Kelompok Kepentingan**
- C. Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan
- D. Bentuk Artikulisi Kelompok Kepentingan
- E. Saluran Artikulisi Kelompok Kepentingan
- F. Tujuan Kelompok Kepentingan
- G. Sifat Kelompok Kepentingan
- H. Klasifikasi Kelompok Kepentingan

KELOMPOK KEPENTINGAN



A. Pengertian Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (interest group) adalah kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik, dan tidak berusaha untuk menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Kelompok kepentingan ini hanya berusaha memperjuangkan kepentingan anggota-anggotanya dan kepentingan umum secara menyeluruh.

B. Latar Belakang Kelompok Kepentingan

- Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, negara maupun dengan negara lain.
- Untuk meraih dan mempertahankan kepentingannya itu, tentu memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu negara dan pihak Internasional.

Hal lain yang melatarbelakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, negara dan negara lain yang memiliki kekuatan yang besar terhadap individu, masyarakat, negara dan negara lain lemah (terbelakang, baru dan berkembang) yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupannya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan

1. Kelompok Anomik

Kelompok yang terbentuk secara sepontan dan hanya seketika, bersikap informal, terbentuk karna adanya isu tertentu, dan bekerja tidak teratur. Contoh: Kelompok pedagang kaki lima yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo.

2. Kelompok Non-Asosional

Kelompok yang tidak terorganisir rapi, kegiatanya bersifat temporer (kadangkala), bekerja tidak teratur, terbentuk bila ada kepentingan khusus, berasal dari faktor keluarga, keturunan, etnik dan regional. Contoh: Kelompok masyarakat Komring di Bandar Lampung.

3. Kelompok Institusional

Kelompok yang terorganisir rapi, kegiatan yang teratur, memiliki struktur, visi, misi, tugas dan fungsi. Kepentingannya terkait dengan pekerjaan dan biasanya terkait dengan kepentingan ekonomi. Contoh: KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

4. Kelompok Assosiasional

Kelompok yang terbentuk untuk mewakili kepentingan kelompoknya, terorganisir rapi, menggunakan tenaga professional, memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. Contoh: IDI (Ikatan Dokter Indonesia), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), Serikat Buruh, dll.

D. Bentuk Artikulisi Kelompok Kepentingan

Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum disemua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan (legislatif), pejabat pemerintahan, kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya.

E. Saluran Artikulisi Kelompok Kepentingan

1. Demonstrasi dan tindakan kekerasan

Sarana untuk menyatakan tuntutan/kepentingan yang biasanya banyak dipergunakan oleh kelompok anomik.

2. Hubungan Pribadi

Sarana penyampaian kepentingan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik.

3. Perwakilan Langsung

Sarana artikulasi dan agregasi kepentingan yang bersifat resmi, seperti, legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.

4. Saluran Formal dan Institusional

Sarana artikulasi yang meliputi antara lain media massa cetak, elektronik, televisi (formal), partai politik (Institusional) dan lainnya.

F. Tujuan Kelompok Kepentingan

- Untuk melindungi kepentingannya dari adanya dominasi dan penyelewengan oleh pemerintah atau negara.
- Untuk menjadi wadah bagi pemberdayaan masyarakat dalam kehidupannya.
- Untuk menjadi wadah pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dan negara.
- Untuk menjadi wadah kajian dan analisis bagi aspek-aspek pembangunan nasional dalam semua kehidupan.

G. Sifat Kelompok Kepentingan

1. Independen



MILI

Menjalankan visi, misi, tujuan, program, sasaran dan lain-lainnya dilakuakan secara bebas dengan tanpa ada intervensi pihak lain.

2. Netral

Menjalankan eksistensinya, tidak tergantung pada pihal lain.

3. Kritis

Menjalankan kegiatannya berdasarkan pada fakta dan analisis yang mendalam yang dilakukan dengan metode dan teknik yang benar.

4. Mandiri

Menjalankan eksistensinya dengan menggunakan konsep dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

H. Klasifikasi Kelompok Kepentingan

1. Organisasi Kemasyarakatan

Mengartikulasi kepentingan organisasi kemasyarakatan yang memiliki ideologi, garis perjuangan (*platform*) dan komitmen untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya: MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), KOSGORO (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), Pemuda Pancasila, dll.

2. Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Agama

Mengartikulasi kepentingan komunitas agama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan. Contohnya: NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), Parisade Hindu Dharma, dll.

3. Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan

Mengartikulasi kepentingan komunitas kepemudaan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan. Contohnya: KNPI (Komite Pemusda Nasional Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), HMI (Himpuanan Mahasiswa Islam Indonesia), dll.

4. Organisasi Bedasarkan Sosial Kedaerahan

Mengartikulasi kepentingan komunitas sosial kedaerahan guna membangun kebersamaan dan perlindungan serta kesejahteraan. Contohnya: PKLB (Perkumpulan Keluarga Lampung Bersatu), HML (Himpunan Mahasiswa Lampung) dll.

5. Organisasi Berdasarkan Profesi

Mengartikulasi kepentingan komunitas sesama profesi guna membangun kebersamaan dan perlindungan serta kesejahteraan. Contohnya: AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), FRI (Forum Rektor Indonesia), dll.



REFRENSI

- A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Utama, 2013).
- Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1980).
- Sukarna, Sistim Politik, (Bandung: Alumni, 1981).
- Syafiie Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



PARTAI POLITIK

- A. Sejarah Partai Politik
- B. Pengertian Partai Politik
 - C. Tujuan Partai Politik
- D. Fungsi Partai Politik E. Klasifikasi Partai Politik

A. Sejarah Partai Politik

- Partai politik pertama lahir dinegara-negara Eropa Barat yang bertujuan untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikut sertakan dalam proses politik.
- Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya.
- Partai politik dari Barat, mempengaruhi dan berkembang dinegara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika.

- Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan.
- Sejarah partai politik di Indonesia dari masa ke masa, sebagai berikut:

1. Masa Penjajahan Belanda

- Periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda).
- Kehadiran partai politik merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
- Semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berasaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

2. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

3. Masa Merdeka (Mulai 1945)

- Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia.
- Pada Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu: Masyumi, PNI, NU dan PKI.
- Masa tahun 1950 sampai 1959, sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer.

- Sistem banyak partai ternyata tidak berjalan dengan baik. Disamping itu, kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya.
- Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, dan diawali masa demokrasi terpimpin.
- Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat.
- Partai politik pada saat itu dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI.
- PKI memainkan peran sangat kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965.
- Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin.

- Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar).
- Pada pemilu tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang dan diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.
- Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai politik.
- Empat partai politik Islam, yaitu: NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP).
- Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

- Pada pemilu tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.
- Setelah gelombang reformasi terjadi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto. Partai politik diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu pertama pasca rezim Suharto pada tahun 1999.
- Jumlah partai politik tidak dibatasi dan bebas menentukan asas partai.
- Kebebasan mendirikan partai ini merupakan awal dari tumbuhnya kembali sistem multi-partai di Indonesia.

B. Pengertian Partai Politik

- Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan memiliki kesamaan kehendak, cita-cita, ideologi dan berusaha mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah disusun, serta menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.
- Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentigan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta mempelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

C. Tujuan Partai Politik

- Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan program-program yang dirancang dan disusun berdasarkan ideologi partai.
- Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tujuan partai politik adalah:
 - 1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Fungsi Partai Politik

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu, partai politik juga menyampaikan informasi politik yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masayarakat.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik mensosialisasikan program-program partai yang telah dirancang dan disusun berdasarkan ideologi partai dengan harapan agar masyarakat dapat memilih partai tersebut pada Pemilu.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik menyeleksi dan mengangkatan seseorang atau sekelompok orang yang dinilai berkompeten mewakili partai untuk menduduki jabatan politik guna melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Partai politik merespon dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan perbedaan dan perselisihan atau pun persoalan lainnya yang dapat mengancam persatuan bangsa.

5. Sebagai Sarana Pertisipasi Politik

Partai politik mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat.

E. Klasifikasi Partai Politik

1. Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan

- a. Partai Kader
 - Jumlah anggotanya banyak, namun program-programnya agak kabur dan terlampau umum.
 - Cenderung menjadi lemah apabila kelompok yang tergabung dalam partai mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya.
 - Jika kepentingan kelompok dalam partai ini tidak terakomodasi, maka kelompok tersebut akan mendirikan partai sendiri.
- b. Partai Massa
 - Anggota partai ini tidak banyak, karena tidak mementingkan jumlah.

- Lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketaatan dalam berorganisasi.
- Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya.
- Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

2. Berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan

- a. Partai Proto
 - Jenis awal partai politik sebelum mencapai perkembangan.
 - Adanya pembedaan antara kelompok anggota dengan non anggota.
 - Dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi masyarakat.
- b. Partai Kader
 - Perkembangan lebih lanjut dari partai proto.

- Keanggotaannya berasal dari golongan kelas menengah ke atas.
- Ideologi yang dianut adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat.

c. Partai Massa

- Muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat.
- Berorientasi pada berbagai elemen masyarakat, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama.
- Memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisasi massa.
- Mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.

d. Partai Diktatorial

- Sub tipe dari parti massa, tetapi meliki ideologi yang lebih kaku dan radikal.
- Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai.
- Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa.

e. Partai Catch-All

- Gabungan dari jenis partai kader dan partai massa.
- Menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya.
- Tujuan utamanya memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

3. Berdasar jumlah partai yang berpengaruh dalam badan perwakilan

- a. Sistem Partai Tunggal
 - Satu-satunya partai dalam suatu negara atau mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.
 - Sistem partai ini terjadi karena corak sistem politiknya yang otoriter.
 - Partai meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menerima persepsi pimpinan partai mengenai kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya.
 - Sitem partai ini terdapat di beberapa negara, seperti Afrika, Cina dan Kuba.
- b. Sistem Dwi-Partai
 - Partai-partai yang dominan hanya dua, yakni partai yang berkuasa dan oposisi, meskipun di tengah-tengah kedua partai itu ada partai-partai kecil.

 Sitem partai ini terdapat di beberapa negara, seperti Inggris, AS, Filipina, Kanada, dan Selandia Baru.

c. Sistem Multi-Partai

- Partai yang berkembang menjadi partai dominan itu lebih dari dua.
- Sistem ini dianggap paling efektif dalam merepresentasikan keinginan rakyat yang beranekaragam ras, agama, atau suku.
- Sitem partai ini terdapat di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Prancis, dan Sweadia.

REFRENSI

- □ Ichsanul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012).
- Poerwantana, Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Haryanto, Mengenal Teori-Teori Politik, (Depok: Grasindo, 2005).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Firmanzah, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

SISTEM POLITIK INDONESIA

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



PARTISIPASI POLITIK

- A. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
- B. LANDASAN PARTISIPASI POLITIK
- C. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK
- D. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK
- E. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK

A. PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK

- Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian, dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan. Jadi partisipasi berarti "mengambil bagian", dalam urusan negara politik.
- Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam kegiatan yang berkaitan dengan segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan, penilaian keputusan, dan puluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
- Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak untuk ikut serta menentukan isi keputusan politik.
- Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

A. LANDASAN PARTISIPASI POLITIK

- Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
 - 2. Kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
 - 3. Lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisili) berdekatan.
 - 4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif.
 - 5. Golongan atau faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

C. BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK

- 1. Berdasarkan kegiatan partisipasi politik
 - a. Partisipasi Aktif

Warga negara mengajukan; usul kebijakan, alternatif kebijakan, saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

b. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara berupa mentaati, menerima dan melaksanakan setiap keputusan atau peraturan pemerintah.

- 2. Berdasarkan jumlah pelaku partisipasi politik
 - a. Partisipasi Individual

Partisipasi yang dilakukan oleh orang per orang secara individual.

b. Partisipasi kolektif

Partisipasi yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

- 1. Berdasarkan kegiatan partisipasi politik
 - a. Partisipasi Aktif

Warga negara mengajukan; usul kebijakan, alternatif kebijakan, saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah.

b. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara berupa mentaati, menerima dan melaksanakan setiap keputusan atau peraturan pemerintah.

- 2. Berdasarkan jumlah pelaku partisipasi politik
 - a. Partisipasi Individual

Partisipasi yang dilakukan oleh orang per orang secara individual.

b. Partisipasi kolektif

Partisipasi yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak dengan maksud untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi kolektif ini dibedakan; partisipasi kolektif konvensional dan partisipasi politik non-konvensional.

- 1) Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional yaitu:
 - Pemberian suara (voting).
 - Diskusi politik.
 - Kegiatan kampanye.
 - Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.
 - Komunikasi individual dengan pejabat politik/ administratif.
 - · Pengajuan petisi.
- 2) Bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensioanal yaitu:
 - Berdemonstrasi.
 - Konfrontasi.
 - Mogok.
 - Tindak kekerasan politik terhadap harta benda, seperti perusakan, pemboman, pembakaran, dll.

D. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA PARTISIPASI POLITIK

Modernisasi

Berkembangnya industrialisasi, pendidikan dan media komunikasi massa, maka pada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan hidup akan menuntut untuk berperan dalam politik.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

Salah satu dampak dari modernisasi, dimana munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah yang semakin meluas, sehingga mereka merasa berkepentingan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern

Kaum intelektual melalui ide-idenya kepada masyarakat umum dapat membangkitkan tuntutan akan partisipasi massa dalam pembuatan keputusan politik. Demikian juga perkembangan serana tranformasi dan komunikasi modern mampu mempercepat penyebaran ide-ide baru.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik

Para pemimpin politik berkompetisi memperebut kekuasaan. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka mencari dukungan rakyat. Berbagai upaya yang mereka lakukan untuk memperjuangkan ide-ide partispasi massa yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan.

Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan

Perluasan kegiatan pemerintah dalam berbagai bidang membawa konsekuensinya tindakan-tindakan yang semakin menyusup ke segala segi kehidupan rakyat. Ruang lingkup aktivitas atau tindakan pemerintah yang semakin luas tersebut mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

E. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK

1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatakan kepekaan dan kesadaran terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara.

2. Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi kehidupan kenegaraan. Kesadaran itu menjadi penting mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, akan banyak tugas-tugas kenegaraan yang terbengkalai.

3. Budaya Politik

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh kelompok masyarakat, bangsa, dan negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik kepada seluruh warga masyarakat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi terutama akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

REFRENSI

- H. A Rahman, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Grahallmu, 2007).
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Sudijono Sastroatmodjo, Partisipasi Politik, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).

SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



BUDAYA POLITIK

- A. Pengertian Budaya Politik
- B. Macam-Macam Budaya Politik
- C. Faktor-Faktor Perkembangan Budaya Politik
- D. Tipe-tipe Budaya Politik
- E. Perkembangannya Budaya Politik Indonesia

A. Pengertian Budaya Politik

- X Budaya berasal dari bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti akal. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis" yang berarti kota atau negara.
- X Jadi, budaya politik dapat diartikan sebagai suatu landasan akal dari suatu negara.
- X Budaya politik adalah suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
- X Sistem nilai tersebut terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Hal itu diakui oleh sebagian besar masyarakat dalam memberikan rasionalisasi untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- X Budaya politik berkembang di suatu negara dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi dari masyarakat itu sendiri, sehingga mengalami perubahan dari masa ke masa.

B. Macam-Macam Budaya Politik

- 1. Budaya politik apatis, yaitu tidak acuh, masa bodoh, dan pasif.
- 2. Budaya politik mobilisasi, yaitu didorong atau sengaja dimobilisasi.
- 3. Budaya politik partisipatif yaitu aktif

C. Faktor-Faktor Perkembangan Budaya Politik

- 1. Tingkat pendidikan sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- 2. Tingkat ekonomi; semakin tinggi tingkat ekonomi/sejahtera masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
- 3. Reformasi politik, yaitu merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik.
- 4. Supremasi hukum, yaitu penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas.
- 5. Media komunikasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri.

D. Tipe-tipe Budaya Politik

- 1. Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan
 - a. Budaya Politik Militan
 - Budaya politik yang selalu ingin benar.
 - Apabila terdapat suatu perbedaan maka dianggap menentang.
 - Apabila terjadi krisis, akan mencari kambing hitam.
 - b. Budaya Politik Toleransi
 - Budaya politik yang menggunakan prosedur-prosedur dalam bertindak.
 - Apabila ada suatu masalah maka mengutamakan diskusi.
 - Bersikap lebih obyektif.
- 2. Berdasarkan Tradisi dan Perubahan
 - a. Budaya Politik Absolut

- Memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna.
- Berusaha mengintensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan.
- Berusaha memelihara kemurnian tradisi, dan tidak kritis terhadap tradisi.
- Tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan.
- Menganggap perubahan sebagai suatu yang penyimpangan.
- Setiap ada perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan.

b. Budaya Politik Akomodatif

- Melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap tradisi, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.
- Melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan.
- Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

3. Berdasarkan Orientasi Politik

- a. Budaya Politik Parokial
 - Tingkat partisipasi politiknya sangat rendah.
 - Ditemukan pada masyarakat yang ruang lingkupnya sempit, masyarakat apatis, literasi politik rendah dan anti terhadap politik dan sebagainya.
 - Umumnya terdapat pada masyarakat pedalaman.
 - Biasanya kepala suku, kepala kampung, tokoh agama, dan dukun merangkum semua peran, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, maupun religius.
- b. Budaya Politik Kaula
 - Relatif maju, tetapi masih bersifat pasif.
 - Perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak terlalu diperhatikan.

- Merasa tidak memiliki keberdayaan untuk mengubah atau mempengaruhi sistem politik, karena itu, menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah.
- Menerima sistem politik sebagaimana adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala kebijakan yang dibuat pemerintah.

c. Budaya Politik Partisipan

- Memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi.
- Menyadari hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tetang sistem politik secara umum, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
- Memberikan dukungan atau tuntutan atas kebijakan politik yang dibuat pemerintah.
- Mengkritisi kebijakan pemerintah melalui opini-opini di media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan penyelewengan hukum sesuai prosedur, dan sebagainya.

E. Perkembangannya Budaya Politik Indonesia

1. Budaya Politik Tradisional

- Mengedepankan suatu budaya dari etnis yang ada di Indonesia.
- Ditandai adanya hubungan yang bersifat patron-klien, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya.
- Biasanya berafiliasi pada parpol sekuler dan bukan pada parpol agama.

2. Budaya Politik Islam

- Mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai-nilai Islam.
- Islam merupakan agama mayoritas masyarakat di Indonesia, sehingga Islam menjadi salah satu budaya politik yang mewarnai kebudayaan politik di Indonesia.

3. Budaya Politik Modern

- Meninggalkan karakter etnis tertentu atau pendasaran pada agama tertentu.
- Mengutamakan stabilitas keamanan dan kemajuan.

REFRENSI

- X A. Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- X A. Syahrial Rahman, dkk., Sosiologi dan Politik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- X Mas'oed Mohtar dan Andrew MacColin, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).
- X Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- X Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006).

ETIKA POLITIK ISLAM

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



PEMILIHAN UMUM

- A. Pengertian Pemilihan Umum
- B. Tujuan Pemilihan Umum
- C. Asas-Asas Pemilihan Umum
- D. Sistem Pemilihan Umum



A. Pengertian Pemilihan Umum

- Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih pemimpin negara yang diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.
- Pemilihan pemimpin negara merupakan pemilihan terhadap wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.
- Lembaga legislatif meliputi DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD.
- Lembaga eksekutif meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Tujuan Pemilihan Umum

- Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
- Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

C. Asas-Asas Pemilihan Umum

- Pemilihan umum di Indonesia menganut asas LUBER yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Asas ini sudah ada sejak zaman Orde Baru yang pengertiannya sebagai berikut:
 - 1. Langsung, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
 - 2. Umum, berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara.
 - 3. Bebas, berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 - 4. Rahasia, berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

- Pada era pasca reformasi berkembang pula asas JURDIL yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil.
 - 1. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 2. Adil, berarti memperoleh perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

D. Sistem Pemilihan Umum

- Sistem pemilihan umum adalah seperangkat metode atau cara yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih pemimpin negara.
- Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, sistem pemilihan dengan sistem mentransfer jumlah suara ke dalam jumlah kursi.
- Untuk pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati, sistem pemilihan dengan sistem representasi tunggal atas dasar jumlah suara yang diperoleh akan menetukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
- Secara umum, pemilu dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1. Sistem Perwakilan Distrik (Single-Member Constituency)
 - Satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik.

- Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan (daerah-daerah pemilihan).
- Jumlah distrik sama dengan jumlah anggota perwakilan.
- Misalnya, wilayah negara dibagi dalam 300 distrik pemilihan, maka jumlah anggota perwakilan ditentukan 300 orang.
- Jadi setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di DPR.
- 2. Sistem Perwakilan Proporsional (*Multi-Member Constituency*)
 - Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional.
 - Presentasi kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagi pada tiap-tiap partai politik, disesuaikan dengan presentasi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu.

- Sistem ini merupakan metode transfer suara pemilih di kursi parlemen sesuai dengan proporsi perolehan suara pemilih.
- Misalnya, jumlah pemilih yang sah pada pemilu adalah 1000 orang dan jumlah suara di badan perwakilan rakyat ditentukan 10 kursi, berarti untuk satu wakil rakyat dibutuhkan suara 100 suara.
- Pembagian kursi di badan perwakilan rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang didapat setiap partai politik yang ikut Pemilu itu.
- Untuk menentukan calon terpilih dan perhitungan suara, sistem ini menggunakan dua metode, yaitu:
 - a. Hare System
 - Pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan.

 Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya.

b. List System

- Sistem daftar ini terdiri dari dua bentuk, yaitu Sistem Daftar Tertutup dan Sistem Terbuka
 - 1) Sistem Daftar Tertutup
 - Para pemilih hanya memilih partai politik peserta pemilu dan tidak bisa memilih calon legislatif.
 - Calon legislatif ditentukan dan diurutkan sepihak oleh partai politik yang mencalonkannya.

2) Sistem Terbuka

- Para pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga calon legislatif.
- Calon legislatif tidak menentukan dan mengurutkan secara sepihak oleh partai politik.
- Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 Tetang Pemilu, Indonesia melaksanakan Sistem Proporsional Terbuka.
- Pada sistem proporsional terbuka, pemilih diberikan pilihan secara langsung kepada calon wakil mereka masing-masing untuk mendapatkan kursi di parlemen.
- Sistem ini dimaksudkan agara para wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya, sehingga akuntabilitas dalam melaksanakan fungsinya terhadap rakyat semakin nyata.

- Para rakyat dapat menuntut kepada para wakilnya untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi, para wakil akan memperoleh hukuman pada pemilu berikutnya untuk tidak dipilih kembali.
- Kualitas pemilu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil.
- Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika proses pemilu berlangsung secara demokratis, jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar.
- Pemilu dapat dikatakan berkualitas jika pemilu dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat, dan pemimpim negara yang mampu mewujudkan cita-cita nasional.

REFRENSI

- A. Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).
- Janedjri M Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Moh. Kusnadi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Bakti, 1994).
- Parulian Donald, Menggugat Pemilu, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1997).



SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung

LEMBAGA LEGISLATIF

LEMBAGA LEGISLATIF

- A. Pengertian Lembaga Legislatif
- **B. Fungsi Lembaga Legislatif**
- C. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif
- D. Hak dan Kewajiban Lembaga Legislatif

A. Pengertian Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1. Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu setiap 5 tahun sekali.
- Keanggotaan MPR diresmikan sekaligus dengan peresmian anggota DPR dan DPD yang ditetapkan satu naskah dalam Keputusan Presiden.
- Masa jabatan anggota MPR selama 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripura MPR.

2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat.
- DPR beranggota para wakil rakyat dari partai politik yang dipilih melalui Pemilu dengan masa jabatan 5 tahun.
- DPR berkedudukan di pusat disebut DPR RI, dan yang di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi, dan yang di tingkat Kota/Kabupaten disebut DPRD Kabupaten/Kota.

3. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- DPD adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Lembaga Perwakilan Daerah.
- Anggota DPD dipilih sebagai wakil dari setiap provinsi paling banyak 4 orang melalui pemilu dengan masa jabatan 5 tahun.

B. Fungsi Lembaga Legislatif

1. Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu.
- Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945.

2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Legislasi, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden.
- Anggaran, yaitu menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan oleh Presiden.
- Pengawasan, yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, serta kebijakan pemerintah.

3. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Legislasi, yaitu menyusun RUU tentang otonomi daerah yang kemudian diajukan kepada DPR.
- Pertimbangan, yaitu memberikan pertimbangan usulan tertentu kepada DPR. Pertimbangan bisa berupa terhadap RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah atau pertimbangan terhadap pemilihan anggota BPK.
- Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah dan menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK yang kemudian di sampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

C. Tugas dan Wewenang Lembaga Legislatif

- 1. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - a. Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
 - Mengubah dan menetapkan UUD 1945 dan tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI.
 - Usulan pengubahan Pasal UUD 1945 diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
 - Setiap usul perubahan diajukan tertulis dengan menunjukkan secara jelas Pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya.
 - Sidang Paripurna MPR dapat memutuskan perubahan Pasal UUD 1945 dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah anggota ditambah 1 anggota.
 - b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu

- Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu dalam Sidang Paripurna MPR.
- Sebelum reformasi, MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak dari anggota MPR.
- Sejak reformasi, MPR hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
- c. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya Menurut UUD 1945
 - Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.
- d. Melantik Wakil Presiden Menjadi Presiden

- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.

e. Memilih Wakil Presiden

- Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.

f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden

- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti atau diberhentikan secara bersamaan, dan pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
- Menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR paling lama 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, dari dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang dua pasangan calon meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Tugas dan Wewenang DPR yang Berkaitan dengan Fungsi Legislasi
 - Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
 - Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
 - Menerima dan membahas RUU yang diajukan Presiden ataupun DPD.

- Menetapkan UU bersama dengan Presiden.
- Menyetujui atau tidak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU.

b. Tugas dan Wewenang DPR yang Berkaitan dengan Fungsi Anggaran

- Memberikan persetujuan RUU tentang APBN yang diajukan Presiden.
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN yang berkaitan dengan otonomi daerah dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

c. Tugas dan Wewenang DPR yang Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah.
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

d. Tugas dan Wewenang DPR lainnya

- Menyerap dan menghimpun serta menindaklanjuti aspirasi rakyat.
- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.

- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden.
- Memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk diajukan kepada Presiden.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah yang selanjutnya diajukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan.
- Memberi pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
- Mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang berkaitan dengan otonomi daerah.
- Memantau dan mengevaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda).

B. Hak dan Kewajiban Lembaga Legislatif

- 1. Hak dan Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 - a. Hak Anggota MPR
 - Mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945.
 - Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
 - Memilih dan dipilih.
 - Membela diri.
 - Imunitas.
 - Protokoler.
 - Keuangan dan administratif.
 - b. Kewajiban Anggota MPR
 - Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

- Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundangundangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

2. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- a. Hak DPR Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
 - Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat atas:
 - 1) Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.
 - 2) Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 - 3) Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. Hak Anggota DPR

Mengajukan usul rancangan undang-undang.

- Mengajukan pertanyaan.
- Menyampaikan usul dan pendapat.
- Memilih dan dipilih.
- Membela diri.
- Imunitas.
- Protokoler.
- Keuangan dan administratif.
- Pengawasan.
- Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan Daerah Pemilihan (Dapil).
- Melakukan sosialisasi undang-undang.

c. Kewajiban Anggota DPR

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

- Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Menaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

 Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

3. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- a. Hak Anggota DPD
 - Bertanya.
 - Menyampaikan usul dan pendapat.
 - Memilih dan dipilih.
 - Membela diri.
 - Imunitas.
 - Protokoler.
 - Keuangan dan administratif.
- b. Kewajiban Anggota DPD

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- Melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI.
- Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan daerah.
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- Menaati tata tertib dan kode etik.
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain.
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

REFRENSI

- B N Marbun, *DPR RI Pertumbuan dan Cara Kerjanya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Moch. Kusnardi & Hamaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
 (Jakarta: Pusat Studi HTN- FH UI dan CV. Sinar Bakti, 1988).
- T. A Legowo, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945, (Jakarta: FORMAPPI, 2005).
- Usep Ranawidjaja, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung



A. Pengertian Lembaga Eksekutif

- Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana.
- Lembaga eksekutif adalah lembaga atau badan pelaksana undang-undang yang dibuat oleh badan atau lembaga legislatif sersama Pemerintah.
- Lembaga eksekutif terdiri atas kepala negara seperti Raja atau Presiden.
- Lembaga eksekutif dalam arti luas mencakup pegawai negeri sipil dan militer.
- Lembaga eksekutif terbagi menjadi dua tipe, yakni:
 - 1. Hereditary Monarchy, yaitu pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dengan berdasarkan keturunan. Contoh: Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan.
 - 2. Elective Monarchy, yaitu kepala negara biasanya presiden yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan.
- Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua:
 - 1. Sistem Pemerintahan Parlementer

- Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah.
- Kepala negara dipimpin oleh Raja atau Presiden, tetapi hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat.
- Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri.
- Para menteri diangkat dan dipimpin oleh Perdana Menteri serta bertanggung jawab kepada parlemen.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

- Kepala negara dan kepala pemerintahan, keduanya dipengang oleh Presiden.
- Para menteri diangkat oleh Presiden yang bertugas untuk membantu Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
- Lembaga eksekutif di Indonesia meliputi Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
- Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

- Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.
- Setelah amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
- Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
- Presiden dan Wakil Presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR.
- Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan program yang telah ditetapkannya dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
- Presiden dan Wakil Presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

B. Fungsi Lembaga Eksekutif

- 1. Fungsi Presiden sebagai kepala negara
 - Simbol negara, yaitu simbol pemersatu bangsa, karena kepala negara sebagai pemimpin seluruh bangsanya dan bukan pemimpin kelompok tertentu.
 - Panglima tertinggi angkatan bersenjata, yaitu penglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 - Diplomat tertinggi, atau hubungan diplomasinya dengan negara lain.
- 2. Fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan
 - Pelakasana peraturan perundang-undangan.
 - Penjaga ketertiban dan keamanan.
 - Penyelenggara hubungan diplomatik.

C. Tugas dan Wewenang Lembaga Eksekutif

- 1. Tugas dan wewenang Presiden selaku kepala negara
 - Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 - Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta menyatakan negara dalam keadaan bahaya dengan persetujuan DPR.
 - Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
 - Memberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya.
- 2. Tugas dan wewenang Presiden selaku kepala pemerintahan
 - Melaksanakan kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
 - Menjalankan undang-undang dan administrasi negara.
 - Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

- Mengajukan RUU kepada DPR.
- Menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dan dengan persetujuan DPR.
- Mengajukan rancangan APBN yang dibahas bersama DPR untuk disetujui. Jika DPR tidak setuju, maka pemerintah menjalankan anggran APBN yang ditetapkan untuk tahun lalu.
- Mengangkat dan memberhentikan menteri.
- Mengatur kepolisian dan angkatan bersenjata untuk menciptakan keamanan.
- Menetapkan dan mengajukan anggota Hakim Konstitusi.
- Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
- Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

C. Hak dan Kewajiban Lembaga Eksekutif

- Memegang kekuasaan pemerintahan.
- Menjalankan undang-undang.
- Menetapkan Peraturan Pemerintahan.
- Mengajukan RUU kepada DPR.
- Menerbitkan Perppu .
- Menyatakan perang dengan negara lain atau pemberontak yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan Negara.
- Mengambil keputusan dalam keadaan darurat.
- Memberikan grasi dan rehabilitasi.
- Memberikan amnesti dan abolisi.

REFRENSI

- Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006).
- C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1985).
- Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2007).



SISTEM POLITIK INDONESIA

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung





LEMBAGA YUDIKATIF

- A. Pengertian Lembaga Yudikatif
- **B.** Fungsi Lembaga **Yudikatif**
- C. Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif
- D. Hak dan Kewajiban Lembaga Yudikatif



A. Pengertian Lembaga Yudikatif

- Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengadili pelanggaran pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara luas dan besifat independent.
- Lembaga yudikatif bersifat independen, yaitu kekuasaannya tidak dibatasi, baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari semua norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.
- Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kekuasaan kehakiman dipegang oleh MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi).
- Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), dan Komişi Yudisial (KY).



1. Pengertian Mahkamah Agung (MA)

- MA adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
- MA merupakan pengadilan tertinggi dari lingkungan semua peradilan.
- MA membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.
- MA melaksanakan peradilan pada tingkat kasasi, suatu perkara yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan di bawahnya.
- MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Pimpinan dan Hakim Anggota MA adalah Hakim Agung.
- Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang.
- Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada DPR, untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.



2. Pengertian Mahkamah Konstitusi (MK)

- MK adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- MK menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan, dan menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
- MA beranggotakan 9 orang Hakim Konstitusi, dengan sistem 3 orang diajukan oleh DPR, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang diajukan oleh MA dengan penetapan Presiden.
- Anggota Hakim Konstitusi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap menjadi anggota dan 7 anggota Hakim Konstitusi dengan masa jabatan 3 tahun.



3. Pengertian Komisi Yudisial (KY)

- KY adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA kepada DPR agar mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung atau Hakim Ad Hoc oleh Presiden.
- KY memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
- Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- Anggota KY diangkat dan diberhentikan pada masa jabatanya oleh Presiden atas persetujuan DPR.
- KY beranggotakan 9 orang terdiri dari Ketua dan Wakil yang merangkap menjadi anggota dan 7 orang anggota KY dengan masa jabatan 5 tahun.



B. Fungsi Lembaga Yudikatif

- 1. Fungsi Mahkamah Agung (MA)
 - Peradilan, yaitu mengadili pada tingkat kasasi.
 - Pengawasan, yaitu mengawasi terhadap semua lingkungan peradilan.
 - Pengaturan, yaitu mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam undangundang.
 - Penasehat, yaitu memberikan nasihat-nasihat atau pertimbanganpertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain.
 - Administratif, yaitu secara adminstratif membawahi badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.
 - Lain-lain, yaitu MA dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.



2. Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)

- Penjaga konstitusi, yaitu menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum.
- Pengawal konstitusi, yaitu mengawal produk hukum agar tidak keluar dari koridor konstitusi.
- Judicial review, yaitu menguji suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.
- Peradilan, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.
- Pemutus, yaitu memutus:
 - a. Memutus dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat.
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
 - c. Memutus pembubaran Partai Politik.
 - d. Memutus sengketa hasil Pemilu.



3. Fungsi Komisi Yudisial (KY)

- Pengusulan, yaitu mengusul calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA kepada DPR.
- Pengawasan, yaitu mengawasi perilaku para hakim terhadap pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.



C. Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif

- 1. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)
 - a. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Peradilan
 - Melaksanakan peradilan kasasi guna menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara adil, tepat dan benar.
 - Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengadilan kasasi yang putusannya bersifat final dan mengikat.
 - Erat kaitannya dengan fungsi peradilan, yaitu menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan yang bertentangan atau tidak dengan undang-undang.
 - b. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Pengawasan



- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua peradilan di bawahnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
- Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya.
- c. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Pengaturan
 - Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang.
 - Membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.



- d. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Nasehat
 - Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
 - Memberikan petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman.
- e. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Administratif
 - Mengatur administrasi dan juga finansial pada Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara).
 - Mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.
- f. Tugas dan Wewenang MA yang Berkaitan dengan Fungsi Lain-lain, MA dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.



2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

- Judicial review atau menguji suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan.
- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.
- Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana berat dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.



- Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan kepala daerah.
- Memutus pembubaran Partai Politik apabila:
 - a. Ideologi, asas, tujuan, program Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945.
 - b. Kegiatan Partai Politik atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

3. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY)

 Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA melalui pendaftaran, menyeleksi dan menetapkan untuk di usulkan kepada DPR agar mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.



- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dengan cara:
 - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
 - b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
 - c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup.
 - d. Membuat laporan hasil pemeriksaan perilaku hakim berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.



D. Hak dan Kewajiban Lembaga Yudikatif

- 1. Hak dan Kewajiban Mahkamah Agung (MA)
 - Memeriksa dan memutus:
 - Permohonan kasasi.
 - Permohonan peninjauan kembali atas putusan pada tingkat kasasi.
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan.
 - Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara.
 - Menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
 - Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara untuk pemberian atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
 - Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi



2. Hak dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi (MK)

- Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat mengikat.
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memberikan keputusan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden.
- Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara.
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu.

3. Hak dan Kewajiban Komisi Yudisial (KY)

- Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
- Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
- Menetapkan calon Hakim Agung



- Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- Melaporkan hasil pemeriksaan pelanggaran perilaku hakim berupa rekomendasi yang disampaikan kepada MA dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR

REFRENSI

- ✓ Abdul Rosyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- ✓ Henry P Panngabean, Fungsi Mahkkamah Agung, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001).
- ✓ Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- ✓ Jimly Asshiddiqie, Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial, (Jakarta: Sekretaris Lembaga Pengkajian Hukum dan HAM, 2008).
- ✓ Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- ✓ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2007).